

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PAUD
(Studi Kualitatif Deskriptif pada PAUD di Jakarta Utara)****Oleh : Purwidi Sumaryanto*****Abstrak**

Implementasi kebijakan kelembagaan PAUD sebagai jalur pendidikan non-formal melaksanakan program pembelajaran yang fleksibel dalam rangka pembinaan dan pengembangan potensi anak. Masa anak usia dini dianggap Golden Age sehingga guru dan orang tua harus mendidik, membimbing dan mengarahkan mereka dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk : (1) Mengetahui implementasi kebijakan kelembagaan PAUD; (2) Menjelaskan secara mendalam tentang Standar kelembagaan PAUD terhadap pelayanan anak usia dini sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak; (3) Mengetahui hambatan dan langkah mengatasi hambatan dalam meng-implementasikan kebijakan kelembagaan PAUD. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan emik.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling, internal sampling, time sampling, dan teknik bola salju. Instrumen pengumpulan data antara lain (1) wawancara mendalam, (2) observasi langsung, dan (3) studi dokumentasi. Temuan penelitian ini antara lain : (1) Kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD sebagai pedoman dalam bertindak secara sederhana maupun kompleks, dan umum maupun khusus. Implementasi kebijakan khususnya PP Nomor 19/2005 sebagai kriteria minimal. Permendiknas Nomor 58/2009 tentang kurikulum pembelajaran PAUD. Begitu juga Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Nomor 119/2009 tentang Penyelenggaraan TK dan Pengelolaan PAUD Formal dan Non-Formal. Dalam implementasi kebijakan tersebut, umumnya belum terlaksana dengan baik. Standar isi menekankan pada aspek kecerdasan termasuk emosi, mental, dan spiritual, diarahkan pada penghayatan atas nilai-nilai dan karakter positif, serta kesiapan masuk sekolah. Guru dan kepala sekolah PAUD mayoritas belum sarjana. Proses pembelajaran dilaksanakan untuk menarik minat dan bakat anak termasuk menggunakan Contextual Teaching Learning (CTL).

Tema yang diajarkan sesuai kebutuhan anak termasuk cinta atau hikmah. Simpulan dan rekomendasi adalah : (1) Implementasi kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD dengan program pelayanan untuk menghasilkan kualitas yang baik. Implementasi kebijakan PAUD berkaitan dengan anggaran PAUD belum ada peraturan yang jelas. pemerintah perlu menetapkan kebijakan dengan baik agar pengelolaan PAUD dapat berjalan baik. (2) Hambatan yang dihadapi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD berkaitan standar baku secara operasional. Untuk itu, direkomendasikan agar pemerintah merumuskan kebijakan kelembagaan PAUD sesuai kebutuhan masyarakat. (3) Langkah-langkah untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD untuk menambah dan meningkatkan sarana prasarana pembelajaran, menyediakan anggaran khusus PAUD, menambah kualitas dan kuantitas guru PAUD sesuai dengan jurusannya. Untuk itu direkomendasikan agar mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan harus maksimal.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kelembagaan, PAUD

A. Pendahuluan

Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan salah satu tujuan kemerdekaan adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu pendidikan yang layak adalah hak setiap warga negara dan menjadi kewajiban negara untuk menyelenggarakan untuk memenuhi kebutuhan warganya. Negara mempunyai kewajiban menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencerdaskan rakyatnya. Rakyat memiliki hak yang sama dalam menikmati pendidikan tanpa membedakan suku, agama dan jenis kelamin. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan pendidikan warganya tentang pembiayaan pendidikan dapat dibaca pada pasal 31 ayat 2 dan ayat 4 UUD 1945 yang tertulis sebagai berikut : Pasal 31 ayat (2) “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Kebutuhan masyarakat akan pendidikan merupakan kebutuhan vital untuk pengembangan potensi dan bakat anak didiknya. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) menjadi *blue print* (cetak biru) pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang fundamental. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) Republik Indonesia Nomor 58/2009 tentang Standar PAUD. Dalam Permendiknas tersebut pada Pasal (1) menggambarkan bahwa : Standar pendidikan anak usia dini meliputi pendidikan formal dan non-formal terdiri dari: (a) Standar tingkat pencapaian perkembangan; (b) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; (c) Standar isi, proses, dan penilaian; dan (d) Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Pelaksanaan dan penyelenggaraan PAUD memiliki manfaat yang cukup besar. Suatu konsep pendidikan yang dilaksanakan melalui lembaga PAUD yang terus berkembang. Usaha untuk mendorong pengembangan kelembagaan PAUD terus menjadi perhatian yang cukup besar. Harapan ideal, pemerintah dan masyarakat dapat mengelola kelembagaan PAUD secara baik dan professional. Realitasnya pengelolaan lembaga PAUD masih jauh dari profesional termasuk pembinaan guru, lembaga yang kurang baik, padahal keberadaan PAUD harus mendapat dukungan yang tinggi dari pemerintah. Selain itu, sosialisasi PAUD non-formal masih harus terus diperbaiki.

Indikasi dari keseriusan dan keterlibatan orang tua dalam mengembangkan kelembagaan PAUD, di mana orang tua murid biasanya digunakan untuk kebutuhan operasional PAUD. Kebanyakan lembaga PAUD di Kota Administrasi Jakarta Utara adalah PAUD yang terintegrasi dengan Play Group, PAUD, Kelompok Bermain dan Taman Tanak-Tanak (TK) yang penginisiatifnya berasal dari pribadi-pribadi kader PKK, pengurus Posyandu dan Pengurus Rukun Warga (RW) atau yayasan tertentu.

Tingginya animo masyarakat, memasukkan anak-anaknya di PAUD berhasil meningkatkan APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD di Kota Administrasi Jakarta Utara, program keaksaraan telah berhasil menekan angka buta huruf menjadi 1,2 persen dari jumlah penduduk, sehingga meningkatkan HDI (*Human Development Index*) Provinsi DKI Jakarta, Program Kesetaraan telah berhasil meningkatkan APK SD, SMP dan SMA.

Di Kota Administrasi Jakarta Utara telah berdiri sekitar 100-an lembaga PAUD

yang beroperasi dan tersebar di kecamatan Cilincing, Koja, Kelapa Gading, Tanjung Priok, Pademangan, dan Penjaringan. Secara umum data APK terakhir yang tercatat, mencapai angka 52,9 persen dari sekitar 1 juta jiwa anak-anak usia dini se DKI Jakarta. Animo masyarakat tentang pentingnya PAUD di kota metropolitan cukup tinggi. Bisa dilihat dari dukungan penuh para lurahnya

Memberikan ijin berupa pendirian PAUD baru di daerahnya masing-masing. Mereka bahkan punya target, setiap RW harus punya minimal satu lembaga PAUD non-formal. Gerakan ini makin efektif, karena melibatkan para istri pengurus RW sebagai para kader PKK. Dari pemerintah Jakarta Utara mengeluarkan kebijakan bahwa setiap orang bisa jadi kader PKK, Posyandu. Ini didukung diterbitkannya SK Gubernur DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non-formal.

Prinsip pendidikan PAUD, antara lain : (1) PAUD sebagai salah satu bentuk pendidikan awal sebelum masuk sekolah dasar, sehingga perlu menciptakan situasi pendidikan yang memberikan rasa aman dan menyenangkan; (2) masing-masing anak perlu mendapatkan perhatian yang bersifat individual sesuai kebutuhan usia anak; (3) perkembangan adalah hasil proses kematangan dan proses belajar; (4) kegiatan belajar di PAUD adalah untuk membentuk perilaku melalui pembiasaan yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari dalam kegiatan sehari-hari; (5) sifat kegiatan belajar di PAUD merupakan pengembangan kemampuan yang telah diperoleh di rumah; dan (6) bermain merupakan cara yang paling baik untuk mengembangkan kemampuan anak didik.

Dari pembahasan itu menjadi penyebab masalah penelitian ini, antara lain:

Pertama, masih terbatasnya implementasi kebijakan pemerintah kota Administrasi Jakarta Utara terhadap perencanaan dan pelaksanaan PAUD karena kurangnya dukungan sarana prasarana, anggaran, kurikulum, dan proses pembelajaran;

Kedua, Terbatasnya sumberdaya manusia (SDM) khususnya guru PAUD yang sesuai disiplin ilmunya menyebabkan pengetahuan dan pemahaman mereka serta masih banyak guru PAUD yang belum sarjana terhadap pengelolaan kelembagaan PAUD; dan

Ketiga, pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan pen-dukong dilaksanakan apa adanya. Dari faktor tersebut, bila dibiarkan maka akan terjadi dan tidak ada upaya perbaikan, maka akan terjadi : (1) *output*-nya rendahnya; (2) pelaksanaan PAUD terkesan sekedar arena curhat orang tua siswa, walau sebagian pelaksanaan sangat professional. Tawaran solusinya adalah pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta dan Kota Administrasi Jakarta Utara perlu mengkaji ulang kebijakan kelembagaan PAUD dengan pengelolaan yang berkualitas. Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin meneliti secara mendalam tentang: “Implementasi Kebijakan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (Penelitian Kualitatif Deskriptif pada PAUD di Jakarta Utara).

Secara umum masalah yang dihadapi pemerintah dalam memperbaiki mutu pendidikan itu dimulai dari perbaikan mutu pembelajaran yang harus didukung oleh kualitas SDM, anggaran, sarana prasarana, serta proses evaluasi yang baik. Masalah-

masalah yang menarik perhatian saya dalam penulisan disertasi ini, antara lain :

1. Adanya Implementasi penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, misalnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Implementasi kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena anggaran pendidikan terbatas, kepala sekolah, guru yang belum sarjana dan sarana prasarana pendukung masih sangat terbatas;
3. Respon Pemerintah selaku pemegang otoritas harus membuat kebijakan kelembagaan yang mengacu pada pemerataan, peningkatan mutu, dan akuntabilitas PAUD belum optimal. Pemerintah baru sekedar mempermudah perizinan pendirian PAUD dengan keterlibatan masyarakat dan komitmen pengurus posyandu, PKK, pengurus RT/RW maupun perorangan mulai menggeliat.

B. Implementasi Kebijakan Kelembagaan PAUD

Landasan teologis secara normatif dalam pendidikan. Pada landasan lebih menekankan pada nilai ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah. Ajaran pokoknya pendidikan sebagai usaha sadar dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang terintegrasi pada kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual dan kecerdasan

ruhani yang diintegrasikan pada kecerdasan dan agama. Pendidikan sebagai usaha sadar atau tindakan nyata dalam rangka membentuk manusia yang berkualitas secara keimanan, keilmuan dan amaliyah. Dengan pendidikan menjadi media untuk mendukung tujuan hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam konteks, manajemen semua tindakan dan perbuatan manusia harus direncanakan dan dimusyawarahkan dengan baik atau dipikirkan terlebih dahulu. Dalam pengelolaan sesuatu perlu direncanakan agar hasilnya lebih baik atau sekurang-kurangnya tidak merugikan orang lain. Allah berfirman dalam QS. Al-Imran [3]:159 berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ
فَطَّاءً غَلِيظًا لَّفَلَّحْنَا الْقَلْبَ لِأَنفَضُوا مِن حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
حُبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Pendidikan sebagai upaya membina dan mengarahkan murid-muridnya ke jalan kebajikan. Melalui pendidikan itulah anak-anak dapat mengetahui nilai teologis, nilai etis, nilai estetis, nilai filosofis, nilai sosial dan telelelogika.

Landasan filosofis yang relatif dominan dalam pengembangan PAUD, yaitu: (1) aliran realisme yang memandang pendidikan sebagai proses perkembangan intelegensi, daya kreatif dan sosial individu yang mendorong kepada terciptanya kesejahteraan umum, dan (2) aliran pragmatisme yang memandang pendidikan sebagai proses reorganisasi dan rekonstruksi pengalaman individu sehingga dapat menambah efisiensi individu dalam interaksi dengan lingkungan dan dengan demikian mempunyai nilai sosial untuk memajukan kehidupan masyarakat. Pendidikan sebagai usaha sadar orang dewasa untuk membimbing dan membina anak-anak tersebut agar mandiri, berakhlak mulia dan berbudi pekerti, dan bertakwa kepada Allah ﷻ. Setiap anak dilahirkan dengan membawa potensi inderawi dan potensi hati. Dengan potensi inderawi (*psikomotorik*), IQ, EQ dan SQ agar arti bayi yang dilahirkan ke dunia dapat diberdayakan atau diaktualisasikan menjadi kemampuan yang bermanfaat bagi lingkungan.

C. Teori Yang Melandasi Kebijakan Kelembagaan PAUD

Menurut Soebijanto dalam Rohman (2012:85) mengatakan bahwa: Istilah kebijakan pendidikan banyak dikonotasikan dengan istilah perencanaan pendidikan (*educational planning*), rencana induk tentang pendidikan (*master plan of education*), pengaturan pendidikan (*education regulation*), kebijakan tentang

pendidikan (*policy of education*), serta istilah yang mirip dengan istilah tersebut.

“Kebijakan pendidikan (educational policy) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggara-kan pendidikan”.

Dalam kenyataan bahwa pemicu munculnya masalah itu disebabkan dua hal, antara lain : *Pertama*, perjalanan kehidupan suatu bangsa mengalami liku-liku yang beraneka ragam. Bahkan liku-liku perjalanan suatu bangsa itu terkadang menghadapi suatu hal yang sulit diduga bahkan belum pernah dikenal sebelumnya. Hal ini tentu sulit dikenali sebelumnya sehingga membutuhkan upaya baru dalam menghadapinya atau mengatasinya. *Kedua*, adanya tuntutan (*expectation*) yang lebih tinggi sekedar yang ada selama ini. Misalnya, akibat minimnya kesejahteraan guru yang berefek pada kandasnya upaya peningkatan mutu lulusan pendidikan, membutuhkan terobosan kebijakan baru dari pemerintah untuk menaikkan anggaran pendidikan khususnya gaji guru.

Kebijakan pendidikan menjadi bagian penting terhadap pengakuan tentang pentingnya PAUD masih perlu diperbaiki dengan terus memperbaiki komitmen yang kuat. Untuk mewujudkan komitmen tersebut pemerintah harus terus memperbaiki komitmen secara bertahap dan proporsional. Target dan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD selama tahun 2005-2009 memiliki dampak: (1)

peningkatan kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya PAUD dan meningkatkan kemauan orang tua dalam merawat dan mendidik anaknya; (2) mengatasi kendala biaya penyelenggaraan PAUD terutama di wilayah kantong kemiskinan dengan cara menyediakan layanan PAUD yang lebih dekat dengan rumah; dan (3) meningkatnya jumlah dan sebaran lembaga PAUD khususnya untuk daerah pedesaan dan terpencil.¹

Kebijakan pendidikan yang dirancang dan dirumuskan yang selanjutnya diimplementasikan. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan secara hati-hati lebih-lebih berkaitan dengan persoalan yang krusial atau persoalan makro, maka hampir pasti perumusan kebijakan tersebut harus dilandasi oleh teori tertentu.

Kebijakan tersebut dirumuskan mendasar pada landasan pemikiran yang bersifat ilmiah empirik. Menurut Rohman² ada dua pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan antara lain:

a. Social Demand Approach

Pendekatan tersebut adalah suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan serta aneka kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat. Pada pendekatan ini pengambilan kebijakan akan terlebih dahulu menyelami dan mendeteksi terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sebelum mereka merumuskan kebijakan pendidikan yang ditanganinya. Pada masyarakat

yang sudah maju, proses penjaringan aspirasi dari masyarakat lapisan bawah (*grass root*) bisa dilakukan melalui banyak cara, misalnya : jajak pendapat, arus wacana yang berkembang, penelitian atau dengan cara pemilihan umum. Pendekatan ini sebenarnya tidak semata-mata merespon aspirasi masyarakat sebelum dirumuskan kebijakan pendidikan setelah diimplementasikan.

b. Man-Power Approach

Pendekatan ini lebih menitikberatkan kepada pertimbangan-pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumberdaya manusia (*human resources*) yang memadai di masyarakat. Pendekatan ini juga tidak terlihat apakah ada permintaan masyarakat atau tidak, apakah masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak, tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan.

Kebijakan pendidikan dibutuhkan dalam masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif yang disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus memberikan layanan pendidikan yang sebaik-baik kepada masyarakat agar kualitas SDM bangsa ini berkualitas. Untuk itu, kebijakan pendidikan yang dirumuskan itu harus sesuai kebutuhan prioritas masyarakat secara umum.

Kebijakan kelembagaan PAUD sebagai titik awal terhadap pembentukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas

* Dosen Pasca Sarjana STIMA IMMI Jakarta dari tahun 2014 – sekarang

¹ Dirjen PNFI Kemendiknas, 2010, hal. 26

² A. Rohman, (2012), *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, hal. 90-91

yang memiliki wawasan, intelektual, kepribadian yang tanggung jawab, inovatif, kreatif, proaktif dan partisipatif serta semangat mandiri. Pendidikan anak memang harus dimulai sejak dini, agar anak bisa mengembangkan potensinya secara optimal.³

Kebijakan penyelenggaraan kelembagaan PAUD menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bagian untuk mengembangkan kedisiplinan, kemandirian anak usia dini untuk menyerap ilmu pengetahuan secara optimal.

D. Konsep Dasar

1. Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Rohman⁴ mengurai-kan bahwa:

“Implementasi kebijakan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok baik pemerintah maupun swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu”.

Dari pandangan Meter dan Horn dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sebagai proses untuk menjalankan keputusan kebijakan dalam kegiatan operasional tidak hanya berkaitan dengan sikap dan perilaku para pelaksana tugas untuk melaksanakan program. Wujud dari keputusan kebijakan ini biasanya berupa undang-undang, instruksi presiden, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri dan lain-lain.

³ Isjoni, (2010), *Model Pembelajaran Anak Usia Dini Membentuk Generasi Cemerlang Harapan Bangsa*, Cet. Ke 2, Bandung : Albeta, hal. 40

⁴ A. Rohman, (2012), *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, hal. 106

Teori yang dikembangkan Meter dan Horn sebelumnya bertitik tolak dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi terjadi karena dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Teori ini menganggap bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Tipologi implementasi kebijakan yang dikembangkan Meter dan Horn dibedakan menurut:

Pertama, jumlah masing-masing perubahan yang dihasilkan;

Kedua, jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Kedua indikator tersebut dapat diketahui bahwa suatu implementasi kebijakan akan berhasil manakala pada suatu segi perubahan yang dikehendaki relatif sedikit serta pada segi lain adalah kesepakatan terhadap tujuan dari pelaku dalam mengoperasikan program relatif tinggi.

2. Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Rohman⁵ menguraikan bahwa:

“Peran penting dari kerangka analisis implementasi (KAI) dari suatu kebijakan khususnya kebijakan pendidikan adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi”.

Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan

⁵ *Ibid.*, hal. 106

itu tidak dapat berdiri sendiri tetapi juga ditentukan oleh variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Menurut Wahab menulis variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan antara lain:

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap untuk dikendalikan;
- b. Kemampuan dari keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya;
- c. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Menurut Charles O. Jones dalam Rohman⁶ Implementasi ini adalah kegiatan untuk mengoperasikan suatu program. Ada tiga tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program, antara lain: (1) pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan; (2) interpretasi, yaitu aktivitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan; (3) aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Proses implementasi kebijakan pendidikan berlangsung lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan proses perumusannya. Proses implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum maupun administratif/organisasi dalam rangka

mensukseskan implementasi kebijakan pendidikan tersebut.

E. Pembahasan

Implementasi kebijakan pengelolaan PAUD diimplementasikan sesuai standar isi, standar guru dan standar proses pembelajaran bagi siswa PAUD antara lain:

1. Standar Isi (Kurikulum) PAUD

Penyelenggaraan PAUD sampai saat ini menurut pengamatan langsung belum memiliki standar yang dapat dijadikan acuan minimal baik pelaksanaan PAUD formal, non formal maupun informal. Sebenarnya pemerintah dalam penyelenggaraan PAUD diperlukan standar acuan. Yang berlaku saat ini, sesuai dengan standar kemampuan guru dan kepala sekolah dalam mengelola PAUD. Padahal standar pemerintah telah menetapkan PP Nomor 19 tahun 2005 dan Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 sebagai standar yang berlaku secara nasional. Standar penyelenggaraan PAUD yang termuat dalam Permendiknas Nomor 58 tahun 2009, yaitu: (1) Standar tingkat pencapaian perkembangan; (2) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (3) standar isi, proses, dan penilaian; dan (4) standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

Cara menyusun dan menyampaikan bahan pendidikan kepada anak didik atau bentuk sebuah kurikulum penting sekali untuk mencapai pendidikan. Kurikulum harus diorganisasikan oleh para pendidik antara lain :

- a. Kurikulum yang sifatnya terpisah-pisah. Setiap mata pelajaran mempunyai kurikulum tersendiri dan satu dengan lainnya tidak ada kaitannya, karena masing-masing mata pelajaran mempunyai organisasi yang terintergrasikan.

⁶ *Ibid.*, hal. 106

- b. Kurikulum yang saling berkaitan antara mata pelajaran satu sama lainnya.
- c. Kurikulum yang terintegrasikan. Dalam kurikulum ini anak mendapat pengalaman yang luas, karena antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain saling berkaitan.⁷

2. Standar Pendidik dan Kependidikan

Dengan perkembangan dan pengelolaan PAUD yang baik membutuhkan kepala sekolah dan guru yang berkualitas. Dalam implementasi kebijakan pemerintah misalnya Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah".

Selain itu, PP No. 19 tahun 2005 dan undang-undang No. 20 tahun 2003 juga mengatur pendidik dan tenaga kependidikan. standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagai kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Secara umum, guru PAUD mayoritas belum sarjana, hanya sebagian kecil guru PAUD yang diteliti sudah sarjana, namun bukan sarjana PAUD.

⁷ Isjoni, (2010), *Model Pembelajaran Anak Usia Dini Membentuk Generasi Cemerlang Harapan Bangsa*, Cet. Ke 2, Bandung : Albeta, hal.

3. Proses Pembelajaran

Sebagai penyelenggara dan pengelolaan PAUD, kepala sekolah dan guru harus memenuhi standar minimal sesuai PP Nomor 19 tahun 2005. Dalam proses khusus yang termuat pada Pasal 19 (ayat 1) :

"Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik".

Proses pelaksanaan pembelajaran yang baik dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas harus berjalan dengan optimal. Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran maka diperlukan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan profesional. Mereka yang akan mendesain kurikulum dan menentukan proses pembelajaran. Untuk itu, model pembelajaran yang diajarkan PAUD menyenangkan (*fun*), cinta dan kasih sayang (*love*), menyejukan (*fresh*). Pembelajaran PAUD selalu ceria dan menyenangkan dari situlah guru-guru PAUD selalu kreatif dan ceria untuk mengajarkan murid-murid. Hal itu dilakukan untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan murid-muridnya.

Proses pembelajaran yang dilaksanakan dimulai dengan menarik minat dan bakat anak dan kegiatan belajar mengajar anak hendaknya bervariasi. Ada juga yang menggunakan *Contextual Teaching Learning* (CTL) seperti yang dilakukan di PAUD Metati. Misalnya : berkunjung tempat pemadam kebakaran,

pelabuhan, memperkenalkan anak-anak tentang kehidupan nyata pada masyarakat dan lainnya.

Metode pembelajaran PAUD antara lain:

- a. Metode Bermain. Kegiatan bermain dilaksanakan dengan tidak serius dan fleksibel.
- b. Metode karya wisata. Melalui metode ini anak-anak memperoleh kesempatan untuk mengobservasi, memperoleh informasi serta mengkaji secara langsung hal-hal yang ingin diketahuinya.
- c. Metode bercakap-cakap. Bercakap-cakap berarti mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara verbal atau juga mewujudkan kemampuan berbahasa baik secara reseptif dan ekspresif.
- d. Metode bercerita. Bercerita merupakan cara untuk meneruskan informasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- e. Metode demonstrasi artinya menunjukkan, mengerjakan dan menjelaskan. Dalam metode ini secara guru dapat menunjukkan dan menjelaskan cara-cara mengerjakan sesuatu.

Dalam mengimplementasikan kebijakan yang berkenaan dengan standar isi, standar proses dan standar pendidik dan tenaga kependidikan masih jauh dari optimal. Untuk standar isi misalnya mengimplementasikan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan maupun Permendiknas Nomor 58 tahun 2009. Ketiga kebijakan masih diimplementasikan sesuai kemampuan dan pengetahuan guru.

Selain itu, standar proses dengan kebijakan yang ada belum mampu

memberikan hasil yang optimal karena proses pembelajaran baik dalam kelas maupun luar kelas. Hal itu disebabkan karena tingkat pendidikan guru PAUD yang kebanyakan belum sarjana. Kebanyakan guru PAUD adalah tamatan SMA/SMK bahkan ada tamatan SMP, walaupun ada sarjana tapi bukan sarjana PAUD. Ketiga masalah tersebut merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi.

Secara umum kebijakan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam peningkatan kapasitas pelayanan PAUD antara lain : Program PAUD dengan memberikan anggaran penyelenggaraan Rintisan PAUD sebesar Rp. 250,000,000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). (baca, Data Program dan Kegiatan Sudin Pendidikan Menengah Jakut dari tahun 2010 sampai 2012).

Implementasi kebijakan kelembagaan PAUD sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelaksanaan proses pembelajaran yang baik. Pemerintah, masyarakat, penyelenggara dan Pengelola PAUD secara bahu membahu memperbaiki kelembagaan PAUD dengan mengembangkan organisasi PAUD dengan baik. Implikasinya, lembaga PAUD dapat menciptakan tata tertib administrasi dan pengembangan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) didukung sarana/prasarana dan guru/tutor yang berkualitas untuk melahirkan anak-anak yang cerdas kognitif, cerdas berbahasa, cerdas fisik motorik, cerdas ketrampilan dan cerdas al-Islam.

Hambatan umum yang dihadapi ketiga PAUD yang diteliti secara kelembagaan dilihat dari : proses belajar mengajar, pelaksanaan isi kurikulum serta kompetensi guru dan kepala sekolah yang terbatas. Masalah tersebut dapat dikategorisasi dengan keterbatasan ruangan, keterbatasan sarana dan prasarana. Ruang

yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang panas, pengab, sumpek, anggaran pendidikan yang minim. Untuk mengatasi hambatan tersebut maka kecerdasan, kepintaran, kreativitas, dan inovasi guru/tuotor PAUD melalui pendidikan dan pelatihan teman sejawat diperlukan”.

Kebijakan pemerintah bagi pemerataan dan perluasan akses PAUD yang dilakukan PEMPROV DKI Jakarta juga di kota Administrasi Jakarta Utara, seperti: (a) Mendorong penyelenggaraan PAUD dengan meng-optimalkan perkembangan multi kecerdasan anak sesuai tahapan perkembangannya; (b) Pemberian subsidi pembiayaan untuk mendukung perbaikan secara kelembagaan PAUD; (c) Pembangunan kelembagaan PAUD mulai dari tingkat RW atau kelurahan se-DKI Jakarta; (d) Merehabilitasi ruang belajar PAUD yang ada serta memperbaiki sarana dan prasarana yang baik; (e) Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki masyarakat sebagai bagian partisipasi masyarakat untuk mengembangkan PAUD termasuk ruang posyandu, ruang BKB (Bina Keluarga Balita), ruang RW, musholla, gedung sekolah, rumah warga dan sejenisnya.

4. Syarat Penyelenggaraan PAUD

Badan dunia UNICEF mensyaratkan bahwa penyelenggaraan PAUD dapat dilakukan: *Pertama*, Partisipasi masyarakat atau orang tua siswa.

Keterlibatan orang tua diperlukan, misalnya bantuan finansial, bantuan sarana dan prasarana (termasuk APE), serta manajemen PAUD. Orang tua harus disadarkan pada tanggung jawab bersama, dan sekolah merupakan lembaga pendidikan yang harus didukung semua pihak. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) mengalami

perbaikan. Perbaikan pendidikan menjadi faktor penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan merupakan kebutuhan vital dalam membangun bangsa dan Negara. Pendidikan sebagai faktor pendorong percepatan perubahan. Hal ini, mendorong terjadinya penyelenggaraan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan TK dan Pengelolaan PAUD Formal dan Non-Formal memuat Bab XI Peran Serta Masyarakat Pasal 31 menyatakan bahwa : (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD; (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagai fasilitator, penyelenggara, penilai atau pengawas.

5. Prinsip Pendirian PAUD

Prinsip pendirian PAUD : “Dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Prinsip tersebut memiliki esensi mendalam berkenaan dengan konsep kebersamaan masyarakat dalam menyembangkan PAUD. Komitmen terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan proses pembelajar-an PAUD ditentukan oleh komitmen pemerintah dan masyarakat. Bentuk layanan pendidikan bagi anak-anak antara lain : menyiapkan proses pembelajaran dengan menggunakan kurikulum yang sesuai perkembangan anak, proses pembelajaran yang dapat memicu dan merangsang seluruh aspek perkembangan anak, baik secara fisik maupun non-fisik.

Pelaksanaan PAUD ini sebagai bentuk persiapan pendidikan lebih lanjut memasuki pendidikan dasar. Tujuan diselenggarakannya PAUD : (1) Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh

dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal dalam memasuki pendidikan selanjutnya serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. (2) Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Dari prinsip penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD dapat dilaksanakan secara terarah sehingga terjadi perkembangan secara maksimal. Secara makro, prinsip ini memiliki makna bahwa penyelenggaraan PAUD dilakukan secara terintegrasi dalam sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Praktek PAUD yang perlu dikembangkan dengan menyebarluaskan temuan ilmiah yang diaplikasikan oleh para guru PAUD.

Dari beberapa hambatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan kelembagaan PAUD di kota Administrasi Jakarta Utara tidak dapat berdiri sendiri. Hambatan pengelolaan sebagai proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Manajemen pengelolaan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai satu sasaran dengan menggunakan bantuan kemitraan. Kemitraan dalam PAUD, harus dipahami secara bersama, antara lain : orang tua, lingkungan, pemerhati pendidikan, pemerintah dan lain-lainnya. Para pengelola menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk tumbuh kembang PAUD yang dikelola.

Kompleksitasnya persoalan pendidikan khususnya menyiapkan SDM yang berkualitas sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka guru PAUD juga seharusnya sarjana. Kenyataannya, guru-guru PAUD saat ini

kebanyakan tamatan SMA/SMK, bahkan ada tamatan SMP. Kenyataan ini berimplikasi pada pengelolaan kelembagaan PAUD. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut pemerintah perlu memberikan bantuan bagi mereka yang belum sarjana untuk melanjutkan studi. Kalau pun ada guru yang sarjana itupun bukan jurusan PGTK (Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak) atau PGPAUD (Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini).

Secara umum standar pelaksanaan PAUD belum terlaksana dengan baik. Misalnya mengacu pada Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 standar isi, proses dan penilaian, sarana, prasarana, pembiayaan di lapangan belum dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, kebijakan pemerintah harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

Cara mengatasi hambatan dalam pengelolaan PAUD terhadap tingkat perkembangan anak, antara lain : adanya bantuan pemprov DKI dan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara berupa sarana dan prasarana, APE, buku-buku bacaan, guru-guru yang lama mengajar bisa diangkat menjadi PNS dan bantuan biaya untuk melanjutkan studi. Bantuan tersebut sebagian sudah dipenuhi oleh pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara misalnya : dana rintisan pendirian PAUD, APE, buku-buku untuk perpustakaan serta bantuan sarana prasarana yang memadai.

Hambatan lain berkaitan dengan implementasi kebijakan, seperti: kebijakan itu tidak dinyatakan dengan pasti; pembuatan kebijakan hanya memusatkan perhatian pada tujuan jangka pendek serta kurang memperhatikan tujuan jangka panjang; pelaksanaan kebijakan tidak menjelaskan kebijakan mana yang lebih

dahulu dilaksanakan dan pelaksanaan kebijakan dan pembuatan kebijakan secara serentak.

Idealnya para implementator harus mengetahui kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dibuat, dengan harapan para pelaksana kebijakan di lapangan tidak memperoleh kesulitan. Hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan itu bisa juga berkaitan dengan :

- (1) kepala sekolah dan guru sebagai sumber daya utama dalam implementasi kebijakan (termasuk staf atau pegawai). Kegagalan dalam implementasi kebijakan satu diantaranya disebabkan oleh sumberdaya manusia/pegawai yang tidak cukup memadai, atau tidak kompeten dalam bidangnya.
- (2) Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan para pelaksana peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- (3) Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- (4) Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Penyelenggara dan pengelola PAUD dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat (orang tua murid) serta pihak swasta yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan lembaga pendidikan, antara lain :

- a. Orang tua murid diharapkan agar terlibat pada kegiatan-kegiatan

ekstra-kurikuler PAUD sebagai upaya meningkatkan program pendidikan.

- b. Orang tua selain membayar pembayaran wajib, tetapi juga terkadang diminta memberikan tambahan anggaran berkenaan dengan kegiatan belajar mengajar (KBM) atau kegiatan lainnya.
- c. Penyelenggara atau pengelola PAUD mencari bantuan dari perusahaan atau badan lain yang tidak mengikat.
- d. Melakukan kerja sama dengan pengurus RT, RW, Posyandu dan PKK terhadap pelaksanaan kegiatan PAUD.

Langkah-langkah untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan ke-lembagaan antara lain :

- a. Menambah dan meningkatkan sarana prasarana pendukung pembelajaran PAUD. dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang standar kurikulum PAUD pengganti Menu *generic*.
- b. Pemerintah melalui kebijakan idealnya menyediakan anggaran khusus terhadap pelaksanaan PAUD yang memadai dan proporsional. Anggaran yang tersedia saat ini khususnya penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD belum memadai.
- c. Menambah kualitas dan kuantitas guru PAUD sesuai dengan jurusannya. Memberikan bantuan beasiswa bagi guru-guru yang belum sarjana. Selain itu, memberikan pendidikan, pelatihan serta kegiatan yang memberikan pemahaman dan penguatan keilmuan tentang ke-PAUD-an.

- d. Memperbaiki proses pelaksanaan pembelajaran PAUD yang lebih baik dengan memberikan bantuan berupa alat permainan edukasi (APE), buku-buku dan lainnya. Mengupayakan pemanfaatan alat permainan edukatif (APE) yang sesuai dengan potensi local masyarakat sekitarnya.
- e. Mengaktifkan dan mengefektifkan pertemuan berkala, baik mingguan, dwi mingguan maupun bulanan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi PAUD.
- b. Mensosialisasikan pentingnya PAUD dengan menetapkan anggaran pendidikan yang murah dan berkualitas. Ini memungkinkan pengelola dapat mencari bantuan berupa subsidi silang bagi murid-murid yang secara ekonomi mengalami kekurangan.

F. Simpulan dan Rekomendasi

1. Simpulan

Berdasarkan kajian, analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka saya menarik simpulan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara membuat kebijakan dengan menerapkan kebijakan yang bersifat nasional. Kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD sebagai pedoman dalam bertindak secara sederhana maupun kompleks, dan umum maupun khusus. Implementasi kebijakan khususnya PP Nomor 19/2005 sebagai kriteria minimal. Permendiknas Nomor 58/2009 tentang kurikulum pembelajaran PAUD. Begitu juga Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Nomor 119/2008 tentang

Penyelenggaraan TK dan Pengelolaan PAUD Formal dan Non-Formal. Dalam implementasi kebijakan tersebut, umumnya belum terlaksana dengan baik. Standar isi menekankan pada aspek kecerdasan termasuk emosi, mental, dan spiritual, diarahkan pada penghayatan atas nilai-nilai dan karakter positif, serta kesiapan masuk sekolah. Guru dan kepala sekolah PAUD mayoritas belum sarjana. Proses pembelajaran dilaksanakan untuk menarik minat dan bakat anak termasuk menggunakan *Contextual Teaching Learning* (CTL). Tema yang diajarkan sesuai kebutuhan anak termasuk cinta atau hikmah.

- b. Implementasi kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD dengan program pelayanan untuk menghasilkan kualitas yang baik. Implementasi kebijakan PAUD berkaitan dengan anggaran PAUD belum ada peraturan yang jelas. Implementasikan kebijakan yang berkenaan dengan standar isi, standar proses dan standar pendidik dan tenaga kependidikan masih jauh dari optimal. Untuk standar isi misalnya mengimplementasikan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan maupun Permendiknas Nomor 58 tahun 2009. Standar proses dengan kebijakan yang ada belum mampu memberikan hasil yang optimal karena proses pembelajaran baik dalam kelas maupun luar kelas.
- c. Hambatan yang dihadapi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD Hambatan dalam meng-

implementasikan kebijakan penyelesaian dan pengelolaan PAUD berkaitan dengan standar baku secara operasional sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, standar proses, standar isi, standar sarana dan prasarana, standar penilaian (monitoring dan evaluasi = monev), standar pengelolaan, standar penyelenggaraan dan standar APE. Dalam pelaksanaan standar tersebut sering mendapat hambatan yang dihadapi ketiga PAUD yang diteliti.

Hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan, seperti: kebijakan itu tidak dinyatakan dengan pasti; pembuatan kebijakan hanya memusatkan perhatian pada tujuan jangka pendek serta kurang memperhatikan tujuan jangka panjang; pelaksanaan kebijakan tidak menjelaskan kebijakan mana yang lebih dahulu dilaksanakan dan pelaksanaannya dan pembuatannya secara serentak.

- d. Langkah-langkah untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD untuk mengatasi hambatan mengimplementasikan kebijakan kelembagaan antara lain: (1) Menambah dan meningkatkan sarana prasarana pendukung pembelajaran PAUD. (2) Pemerintah melalui kebijakan idealnya menyediakan anggaran khusus terhadap pelaksanaan PAUD yang memadai dan proporsional. (3) Menambah kualitas dan kuantitas guru PAUD sesuai dengan jurusannya. Memberikan bantuan beasiswa bagi guru-guru yang belum sarjana. (4) Memperbaiki proses pelaksanaan pembelajaran PAUD yang lebih baik

dengan memberikan bantuan berupa alat permainan edukasi (APE), buku-buku dan lainnya. (5) Mensosialisasikan pentingnya PAUD dengan menetapkan anggaran pendidikan yang murah dan berkualitas.

2. Rekomendasi

- a. Kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD dalam mengimplementasikan kebijakan yang menekankan pada aspek kecerdasan termasuk emosi, mental, dan spiritual yang diarahkan penghayatan pada kesiapan masuk sekolah. Untuk itu, direkomendasikan agar pemerintah menetapkan kebijakan dengan baik sehingga aspek-aspek pengelolaan PAUD dapat berjalan dengan baik.
- b. Implementasi kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD dengan pelayanan untuk menghasilkan kualitas yang baik. Untuk itu, direkomendasikan agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan kelembagaan PAUD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian proses KBM dapat berjalan dengan baik.
- c. Hambatan yang dihadapi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD dengan standar baku secara operasional. Dalam pelaksanaan standar tersebut sering mendapat hambatan yang dihadapi ketiga PAUD yang diteliti. Ini direkomendasikan agar pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penyelenggaraan PAUD
- d. Langkah-langkah untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan

PAUD harus dapat menambah dan meningkatkan sarana prasarana, menyediakan anggaran khusus, memberikan bantuan beasiswa bagi guru-guru yang belum sarjana, dan lainnya. Untuk itu, direkomendasikan agar dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD harus berusaha maksimal.

G. Daftar Pustaka

- Akdon, (2006), *Strategic Management for Educational Management*, Bandung: Alfabeta.
- Aisyah, S. et. al. (2011), *Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini*, Jakarta : Universitas Terbuka
- Anwar dan Ahmad, A. (2007) *Pendidikan Anak Dini Usia*. Bandung: Alfabeta.
- Baradja, A. (2005), *Psikologi Perkembangan Tahapan-tahapan dan Aspek-Aspeknya dari 0 Tahun sampai Akil Balig*, Jakarta : Studia Press
- Bruce, T., dan Meggitt, C., (2002), *Child Care and Education*, Third Edition, London : Hodder & Stoughton
- Davenport, G.C. (1994), *An Introduction Child Development*, Fulham – London : Hammersmith
- Effendy, E.M. (1986), *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta : Bhratara Karya Aksara
- Fattah, N. (2004). *Landasan Manajemen Pendidikan*, Cet. Ke 7, Bandung : Rosda
- Gettman, David. (1987), *Basic Montessori Learning Activities for Unders Fives*, New York : St. Martin's Press
- Isjoni, (2010), *Model Pembelajaran Anak Usia Dini Membentuk Generasi Cemerlang Harapan Bangsa*, Cet. Ke 2, Bandung : Albeta
- Kaplan, R. S dan Norton, D. P. (2000) *Balanced Scorecard: Menerapkan Strategi Menjadi Aksi*, (Penerjemah : Peter R. Yosi Pasla), Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Linda dan Eyre, R. (1995), *Mengajarkan Nilai-Nilai Kepada anak*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Moleong, L. J. (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke 13, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Montessori, M. (1972), *The Secret of Childhood*, New York : Ballantine Book
- Mulyasa, E. (2007), *Menjadi Kepala sekolah Profesional*, Bandung : Rosda
- Mulyasa, E. (2012), *Manajemen PAUD*, Bandung : Rosda
- Mutohir, T. Ch. dan Gusril, (2004), *Perkembangan Motorik Pada Masa Anak-Anak*, Jakarta : Proyek Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Olahraga Dirjen Olahraga Depdiknas
- Patmonosudewo, S. (2000), *Pendidikan Anak Prasekolah*, Jakarta : Rineka Cipta
- Perda No 1 Tahun 2008: tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012.
- Rachman, H.S. (2002), *Konsep Dasar Pendidikan anak usia dini*, Cet. Ke 1, Yogya: PGTKI Press
- Republik Indonesia. (1945). Undang Undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia. (2003). Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- Republik Indonesia. (2004). Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Republik Indonesia. (2005). Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Rohman, A. (2012), *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulai dan Implementasi*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo
- Sukmadinata, N. Sy. (2009), *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. Ke 5, Bandung:Rosda
- Suryadi, A. dan Tilaar, H,A.R. (1994), *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, Bandung : Rosda
- Sylva, K. & Lunt, I, (1982) *Child Development A First Course*, Oxford: Cowley Road
- Tafsir, A. (1994), *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Ce. Ke 2, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Tilaar, H.A.R dan Nugroho, R. (2008), *Kebijakan Pendidikan Pengantar UntukMemahami Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Yusuf, Sy. LN (2004), *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Cet. Ke 5, Bandung : Rosda
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Reuplik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.